

PARIWISATA – RENCANA INDUK

PERDAKAB. BOGOR NO. 7, LD 2020/NO. 7, TLD NO. 109. 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2025

- ABSTRAK : - Dalam rangka mengembangkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bogor sesuai dengan potensi dan karakteristik Daerah, dibutuhkan perencanaan, pengelolaan, pengendalian yang terpadu dan terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya melalui instrumen rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2020-2025.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 TAHUN 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 50 Tahun 2011; PERDAPROV. JABAR No. 15 Tahun 2015; PERDAKAB. BOGOR No. 3 Tahun 2013; PERDAKAB. BOGOR No. 3 Tahun 2014; PERDAKAB. BOGOR No. 11 Tahun 2016; PERDAKAB. BOGOR No. 3 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 4 Tahun 2019.
 - Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARKAB untuk kurun waktu Tahun 2020-2025 sesuai dengan periode waktu berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. RIPPARKAB merupakan: 1. dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Daerah; dan 2. dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam pengembangan kepariwisataan. Ruang lingkup RIPPARKAB Tahun 2020-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kabupaten/Kota di sekitar wilayah Daerah dan Provinsi Jawa Barat. RIPPARKAB Tahun 2020-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu: a. pembangunan destinasi pariwisata; b. pembangunan industri pariwisata; c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Jangka waktu perencanaan RIPPARKAB berlaku 5 (lima) tahun untuk kurun waktu tahun 2020-2025. Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah “Terwujudnya Kabupaten Bogor Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Maju, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan, Berkelas Dunia dan Berkelanjutan.” Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah: a. membangun destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan buatan serta penyelenggaraan event olahraga bertaraf Internasional yang unggul bagi wisatawan nusantara dan mancanegara; b. mendorong perkembangan industri pariwisata Daerah yang kredibel, berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kelestarian budaya; c. mengembangkan pemasaran pariwisata Daerah yang terpadu, sinergis, dan efektif untuk

meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperoleh pengalaman wisata yang nyaman; d. memperkuat kelembagaan pariwisata daerah; dan e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan perekonomian daerah. Tujuan Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi: a. mengembangkan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan serta olahraga sebagai daya tarik wisata unggulan pendorong perkembangan daya tarik wisata lain; b. meningkatkan kualitas pembangunan aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan berstandar internasional; c. mengembangkan industri pariwisata berdaya saing internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya sebagai unggulan kepariwisataan Daerah; d. membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan beridentitas melalui pembangunan kemitraan di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal; e. mengembangkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan yang berkualitas; f. meningkatkan keterpaduan pemasaran pariwisata daerah dengan pemasaran pariwisata provinsi dan nasional dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata dan olahraga berkelas dunia; g. mewujudkan organisasi kepariwisataan dan sumber daya manusia yang handal dan berkompentensi internasional untuk mendorong percepatan perwujudan sebagai destinasi berdaya saing global; dan h. mewujudkan tata kelola pariwisata yang terstruktur dan terpimpin untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Daerah. Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah terdiri atas: a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara; b. peningkatan produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan; c. peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; d. peningkatan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan e. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat yang sadar wisata.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 21 Desember 2020.
- Penjelasan 7 hlm.